



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jl. Jati Kelurahan Gunung Bale. Tlp (0457) 71885/71775, Donggala

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 052/8,20.3/DISDIK/05L/2010

**T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA**

Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional Kelompok Bermain PAUD MEKAR INDAH dari LUSIANA, A.Ma selaku ketua pengelola kelompok bermain MEKAR INDAH Nomor : 157/422/PPP/3.7/12/09 Tanggal 29 April 2009 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Sub Dinas Diklusepora Basra dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Sindue Tobata, kepada kelompok bermain tersebut diatas dapat diberikan izin operasional kelompok bermain MEKAR INDAH.


Mengingat : 1. Undang – undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang – undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala nomor 3 tahun 2003, tentang organisasi dan tata laksana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kelompok bermain
- Nama Lembaga : MEKAR INDAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Jl. Trans Palu Sabang
Desa : Alindau
Kecamatan : Sindue Tobata
Kabupaten : Donggala
Pengelola : LUSIANA, A.Ma
- Kedua : Izin operasional kelompok bermain MEKAR INDAH tersebut
terhitung mulai tanggal
- Ketiga : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta
didik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala

Pada tanggal : 15 Januari 2010



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta.
2. Kepala Sub Direktorat Bermain di Jakarta.
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi.
Sulawesi Tengah di Palu.